

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau keduanya. Kasmir (2014:3).

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ikatan Bankir Indonesia (2018:6)

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Bank bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan

dalam bidang keuangan. Bank juga merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Adapun jenis-jenis bank menurut Kasmir (2014:32-38) ditinjau dari beberapa segi yaitu:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara
- 6) BPD Sumatera Selatan
- 7) BPD Sulawesi Selatan

8) dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank *Central Asia*
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon
- 5) Bank Duta
- 6) Bank Lippo
- 7) Bank Nusa Internasional
- 8) Bank Niaga
- 9) Bank Universal
- 10) Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

- 1) Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain:

- 1) ABN AMRO bank
- 2) *Deutsche* Bank
- 3) *American Express* Bank
- 4) *Bank of Amerika*
- 5) *Bank of Tokyo*
- 6) Bangkok Bank
- 7) *City* Bank
- 8) *European Asian* Bank
- 9) Hongkong Bank
- 10) *Standard Chartered* Bank
- 11) *Chase Manhattan* Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Sumitomo Niaga Bank
- 2) Bank Merincorp
- 3) Bank Sakura Swadarma
- 4) Bank Finconesia

- 5) Mitsubishi Buana Bank
- 6) Inter Pacifik Bank
- 7) Paribas BBD Indonesia
- 8) Ing Bank
- 9) Sanwa Indonesia Bank
- 10) Bank PDICI

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misal *Transfer* keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers' cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative*

spread, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. sistem biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan pilihan (*murabahah*)

- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.1.3 Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian disetiap aktivitas yang dijalankannya. Bank Indonesia (Booklet Perbankan, 2016).

Menurut Kasmir (2014), secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
 - a. Menerima setoran-setoran seperti:
 - 1) Pembayaran pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik
 - 5) Pembayaran uang kuliah
 - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - 1) Gaji/pensiun/honorarium
 - 2) Pembayaran dividen
 - 3) Pembayaran kupon
 - 4) Pembayaran bonus/hadiah
 - c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - 1) Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - 2) Penanggung (*Guarantor*)
 - 3) Wali amanat (*Trustee*)
 - 4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
 - 5) Pedagang efek (*Dealer*)
 - 6) Perusahaan pengelola dana (*investment compay*)
 - d. *Transfer* (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

- e. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk *Transfer* dalam kota antarbank.
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
- h. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. *Bank Notes* (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. *Referensi Bank* merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. *Cek Wisata* (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan dan jasa lainnya.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Kasmir (2014:112).

Pengertian kredit menurut UU No.10 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 dalam Fahmi dan Hadi (2010:3) menyatakan bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Raymond P. Kent dalam Hasan (2014:128) mengemukakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain, Kasmir (2014:90).

1. Dilihat dari Segi kegunaan
 - a. Kredit investasi Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perlunasan usaha atau membangun pabrik baru atau unntuk keperluan rehabilitasi.
 - b. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 - a. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan kredit. Kredit ini sering diberikan

kepada *supplier* atau agen – 32 Agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk pertanian misalnya tanam padi.
- b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya kredit untuk perternakan kambing.
- c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembalian paling panjang. Kredit ini pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang berwujud atau tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan sksn dilindungi minimal senilai jaminan yang diberikan debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat

prospek usaha, *Character* serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
 - a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor usaha Perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - b. Kredit perternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor perternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang seperti ternak sapi.
 - c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiyai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 - d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasana pendidikan atau dapat pula berupa Kredit untuk para mahasiswa.
 - f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesi seperti dosen, dokter, atau pengacara.
 - g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiyai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:86) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di masa sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, Jangka ini mencakup masa pengembaliannya kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risikonya ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut, adapun tujuan pemberian kredit Menurut Kasmir (2014:88) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bank bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang diterima dari nasabahnya dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabahnya.

2. Membantu usaha nasabah

Bank bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Baik dana investasi maupun dana untuk menambah modal usahanya. Agar usaha nasabahnya bisa berkembang dan semakin luas.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan berarti akan ada peningkatan diberbagai sektor. Kemudian disamping tujuan di atas, fasilitas kredit memiliki fungsi kredit sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang diberikan maka daya guna uang akan semakin meningkat. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak digunakan maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berbeda jika uang tersebut disalurkan oleh penerima kredit maka nanti akan menghasilkan suatu barang atau jasa.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya kredit ini maka daerah yang memiliki kekurangan dana akan bisa memperoleh tambahan dana dari suatu wilayah yang lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank ini, debitur dapat menggunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

- d. Meningkatkan peredaran barang

Dengan adanya kredit yang diberikan ini dapat menambah dan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bisa meningkat.

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kredit dapat membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3 Kredit Konsumtif

2.1.3.1 Pengertian Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk

digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. Kasmir (2014:121).

Kredit konsumtif adalah layanan dari bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi. Biasanya, pemberian besaran nominal dana kredit konsumtif adalah ketika proses pencairan, yaitu secara bertahap.

Bank yang melayani kredit konsumtif akan memberikan pinjaman dengan sistem pembayaran sesuai kesepakatan. Beban bunga kredit konsumtif diberikan tiap bulan dengan ketentuan peminjam akan membayar angsuran sesuai nilainya. Nilai ini bergantung pada beberapa faktor, seperti besaran bunga, periode kredit, hingga jumlah total utang.

Intinya, kredit konsumtif adalah metode peminjaman yang ditujukan untuk kebutuhan pribadi sehingga tidak menghasilkan perputaran uang atau keuntungan. Periode waktunya pun relatif singkat dan tidak perlu menggunakan kartu kredit ketika mengajukan pinjaman konsumtif.

2.1.3.2 Syarat Umum Kredit Konsumtif

Adapun syarat untuk pengajuan kredit guna bhakti (KGB) di ambil dari www.bankbjb.co.id yaitu, sebagai berikut:

1. Form Permohonan Kredit bjb Kredit Konsumer
2. Asli Surat Keputusan Pegawai
3. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai
4. Surat Pengangkatan Pegawai
5. Surat Keputusan Kepengawasan/Kepangkatan terakhir

6. Surat Keputusan Gaji Berkala Terakhir
7. Daftar gaji yang dibuat oleh bendahara gaji dan disetujui oleh atasan langsung
8. *Copy Ledger* gaji terakhir atau yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh bendahara gaji
9. *Copy* NPWP
10. *Copy* Kartu Keluarga
11. *Copy* Kartu Pegawai/KPE/Kartu Tanda Anggota
12. *Copy* Surat/Akta Nikah (untuk pemohon berstatus menikah)
13. *Copy* Kartu Tanda Penduduk pemohon beserta suami/istri yang masih berlaku

2.1.4 Prinsip 5C

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana kredit yang diketahui tanpa adanya penyertaan agunan. Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam kaitannya dengan perlindungan debitur khususnya kerugian debitur yang timbul ketika institusi bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan sebagai inti dari sistem keuangan suatu negara mempunyai beberapa peran penting dalam

pelaksanaan pembangunan dan perekonomian suatu negara, selain itu bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan dunia yang bersifat dinamis guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat.

Dalam dunia perbankan, Prinsip 5C merupakan implementasi dari Ketentuan prinsip kehati-hatian, yang mana bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan.

Adapun penilaian kredit menurut Kasmir (2014:95-97) dengan menggunakan analisa 5C yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (Kepribadian)

Character merupakan sifat yang terdapat pada diri peminjam. Kejujuran integritas peminjam adalah yang paling utama. Catatan mengenai masa lampau peminjam merupakan ukuran bagi penampilannya dikemudian hari jika mempertimbangkan kreditnya. Menurut Kasmir (2014:95) ada beberapa hal yang dibahas dalam menganalisa watak calon debitur yaitu:

- a. Riwayat calon debitur yang membahas latar belakang usaha dan pengalaman usaha yang akan memberikan gambaran kepada bank mengenai prospek pencapaian usaha di masa yang akan datang.
- b. Hubungan calon debitur dengan bank lain, apakah calon debitur pernah melakukan tindakan wanprestasi terhadap bank.
- c. Hubungan calon debitur dengan bank pemberi kredit apakah debitur sudah pernah meminjam, apakah calon debitur adalah nasabah lama atau baru.
- d. Reputasi calon debitur dalam dunia usaha juga merupakan karakter dari calon debitur apakah debitur mematuhi aturan-aturan yang ada dalam dunia usaha.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang dilakukannya atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit bank.

Capacity merupakan ukuran yang menyeluruh terhadap kekayaan dan

pendapatan debitur di masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.

3. *Capital* (Modal)

Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki debitur ketika mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal terhadap debitur tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal, namun bagaimana modal tersebut digunakan oleh debitur, cukuplah modal yang ada dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu debitur harus menggunakan modal dengan baik dan benar.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan ini sebaiknya melebihi jumlah kredit ini diperlukan agar kredit maupun dari barang jaminan yang dicairkan apabila pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya. Dalam tahap analisa kredit, jaminan kredit (*Collateral*) memegang peranan penting oleh karena itu bank harus teliti dalam barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Pihak bank juga harus mengerti nilai jaminan secara yuridis serta persyaratan ekonomis suatu jaminan kredit. Menurut Kasmir (2014:96) jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis syarat-syarat hukum (yuridis) agunan yaitu:

- a. Jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*).

- b. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat yang sah.
- c. Jika jaminan merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.
- d. Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan.
- e. Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa.
- f. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.

Adapun menurut Kasmir (2014: 96) Syarat-syarat ekonomis jaminan yaitu:

- a. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar.
- b. Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada *plafond* kreditnya.
- c. *Marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.
- d. *Ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
- e. *Transferable*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum.

5. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi)

Merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.2 Pendekatan Masalah

Menurut identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang diambil adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi data yang berasal dari hasil wawancara mendalam, *Participant observation*, ataupun dari sejumlah dokumen. Metode kualitatif ini diambil karena penulis ingin menggali informasi yang bersifat deskriptif yang diperlukan dari suatu kejadian sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang aturan mengenai penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur. Namun dalam praktiknya bank cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dunia perbankan sehingga bank akan mudah menemui berbagai masalah dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi aturan-aturan mengenai prinsip 5C dalam penyaluran kredit dan pemberian sanksinya kurang tegas sehingga menunjukkan suatu kekaburan norma yang akan menyebabkan adanya kredit bermasalah dan hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan nasabah atau calon debitur.

Dengan melakukan penelitian menggunakan metode ini maka penulis mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

